#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SANGGAU

#### NOMOR KEP-66/KPN.1703/2024

#### TENTANG

# STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU

# KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SANGGAU,

#### Menimbang

- a. bahwa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

6. Keputusan Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

NEGARA TIPE A2 SANGGAU TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

SANGGAU.

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Perbendaharaan Negara

sebagaimana tercantum pada dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA merupakan panduan pelayanan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau dalam memberikan

pelayanan kepada pemangku kepentingan

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Tipe A2 Sanggau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau ini

Sanggau iiii

disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat;
- 4. Seluruh pejabat/pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SANGGAU,



Ditandatangani secara elektronik

AGUSTINUS PRASETYO



Lampiran

Keputusan Kepala KPPN Sanggau

Nomor : KEP- 66/KPN.1703/2024
Tanggal : 2 Mei 2024

: 2 Mei 2024 Tanggal

# Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Putussibau meliputi 14 (empat belas) jenis pelayanan, yaitu:66

No	Jenis Pelayanan
1.	Penerbitan SP2D atas SPM LS dan Non LS
2.	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan
	Layanan Umum (BLU)
3.	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat
	Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
4.	Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
	Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS)
	dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung
	Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ( Persetujuan MPHL-BJS)
5.	Layanan Konsultasi <i>Stakeholder</i>
6.	Pendaftaran Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak
7.	Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak
8.	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
9.	Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
10.	Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
11.	Penyelesaian Retur SP2D
12.	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
13.	Persetujuan Pembukaan Rekening
14.	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

### a. Penerbitan SP2D atas SPM LS dan Non LS

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>ADK SPM (sesuai jenis SPM)</li> <li>Dokumen SPM beserta Lampiran/ Dokumen Pendukung</li> <li>Seluruh dokumen disampaikan secara elektronik oleh satuan kerja melalui Aplikasi SAKTI (sakti.kemenkeu.go.id).</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Proses Penerimaan SPM secara elektronik a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PD/PDMS) melakukan monitoring pada Aplikasi SAKTI; b. Pegawai Seksi PD/PDMS mengunduh ADK dan Dokumen Pendukung SPM; c. Pegawai Seksi PD/PDMS meneliti kelengkapan dan kebenaran SPM beserta Dokumen Pendukung sesuai jenis SPM yang terdapat dalam ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; d. Apabila berdasarkan penelitian
		kelengkapan, kebenaran, dan pengujian formil SPM tidak memenuhi persyaratan, Pegawai

No	Komponen	Uraian
		Seksi PD/PDMS melakukan penolakan Dokumen Elektronik SPM dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI;  2. Proses Penerbitan SP2D a. Apabila Dokumen SPM telah sesuai, Pegawai Seksi PD/PDMS mengunggah ADK Resume Tagihan ke dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN); b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi terkait Penerbitan SP2D secara berjenjang melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada SPAN, melakukan reviu atas tagihan, melakukan approvaltagihan, dan menerbitkan SP2D sesuai prosedur penerbitan SP2D; c. Satuan Kerja menerima informasi terkait persetujuan/penolakan penerbitan SP2D melalui Aplikasi SAKTI.
3	Jangka waktu layanan	1 (satu) jam sejak ADK SPM diunggah ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:  a. ADK SPM masuk ke SPAN pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat; b. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi (contoh: kondisi akhir tahun); c. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah terdaftar/terekam dalam SPAN; dan d. Tidak dalam keadaan force majeure. Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat) Senin - Kamis (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00 Jumat (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id

No	Komponen	Uraian
		3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS,
		portal pengaduan SIPANDU
		https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
		atau melalui HAI DJPb
		https://hai.kemenkeu.go.id
		4. Kontak resmi atau tatap muka secara
		langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen		Uraian
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 50
			Tahun 2018 tentang Perubahan
			atas Peraturan Pemerintah Nomor
			45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
			Pelaksanaan Anggaran
			Pendapatan dan Belanja Negara;
		2.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 154/PMK.05/2014
			tentang Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
			Negara sebagaimana telah diubah
			dengan Peraturan Menteri
			Keuangan Nomor
			278/PMK.05/2014 tentang
			Perubahan atas Peraturan
			Menteri Keuangan Nomor
			154/PMK.05/2014 tentang
			Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
		2	Negara;
		3.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 262/PMK.05/2016
			tentang Organisasi dan Tata
		1	Kerja DJPb; Peraturan Menteri Keuangan
		7.	Nomor 177/PMK.05/2017
			tentang Pelaksanaan <i>Piloting</i>
			Penerapan Tanda Tangan
			Elektronik dan Penyampaian
			Dokumen Elektronik Melalui
			Aplikasi Surat Perintah Membayar
			Elektronik;
		5.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 171/PMK.05/2021
			tentang Pelaksanaan Sistem
			SAKTI;
		6.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 210/PMK.05/2022
			tentang Tata Cara Pembayaran
			dalam rangka Pelaksanaan APBN;
		7.	Peraturan Direktur Jenderal
			Perbendaharaan Nomor PER-
			58/PB/2013 tentang Pengelolaan

No	Komponen	Uraian
		Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak
		dalam SPAN;
		8. Peraturan Menteri Keuangan atau
		ketentuan lain terkait dengan pelaksanaan APBN dan/atau
		pelaksanaan APBN dan/atau penyelesaian
		pembayaran.
2	Sarana dan	Meliputi:
	prasarana, dan/atau	1. Meja;
	fasilitas	2. Kursi;
		3. Perangkat Komputer/ Laptop
		4. PC SPAN;
		5. Printer;
		<ul><li>6. Jaringan Internet dan Intranet;</li><li>7. Aplikasi komputer;</li></ul>
		8. Alat Tulis Kantor;
		9. Media Pengarsipan; dan
		10. Semua fasilitas lainnya yang
		mendukung pelaksanaan tugas
		agar proses pelayanan berjalan
		sesuai dengan standar
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan minimal
	pelaksana	Pengatur Muda (II/a); 2. Pendidikan formal minimal SLTA
		atau sederajat;
		3. Memahami peraturan terkait
		dengan pencairan dana;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilan
		komunikasi yang baik, secaralisan
		maupun tertulis; 6. Memiliki ketekunan, ketelitian,
		kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh:
		1. Kepala KPPN;
		2. Kepala Seksi PD/PDMS;
		3. Kepala Seksi Bank;
		4. Unit kerja di KPPN yang
		menangani fungsi Kepatuhan
		Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan
		Kepatuhan Internal (MSKI) /
		Verifikasi Akuntansi dan
		Kepatuhan Internal (VeraKI)).
5	Jumlah pelaksana	Minimal:
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi PD/PDMS
		- 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
		- 2 (dua) orang Pelaksana Seksi
		PD/PDMS
		- 2 (dua) orang Pelaksana Seksi
		Bank

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS dan Non LS dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan penerbitan SP2D akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).</li> <li>Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).</li> <li>Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN</li> </ol>

- b. Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU)
  - 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. ADK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU)
		2. Dokumen SP3B BLU beserta Lampiran/dokumen pendukung.
		Seluruh dokumen disampaikan secara
		elektronik oleh satuan kerja melalui
2	C'atana and a d'anna	Aplikasi SAKTI (sakti.kemenkeu.go.id)
2	Sistem, mekanisme,	1. Penerimaan SP3B BLU secara elektronik:
	dan prosedur	a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/
		Pencairan Dana dan Manajemen
		Satker melakukan monitoring pada Aplikasi SAKTI.
		b. Pegawai Seksi Pencairan Dana/
		Pencairan Dana dan Manajemen
		Satker Mengunduh ADK dan
		Dokumen SP3B BLU beserta Dokumen Pendukung.
		c. Pegawai Seksi Pencairan Dana/
		Pencairan Dana dan Manajemen
		Satker meneliti kelengkapan dan
		kebenaran SP3B BLU beserta
		dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara
		ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka
		pelaksanaan APBN.
		d. Apabila berdasarkan penelitian
		kelengkapan, kebenaran, dan
		pengujian, SP3B BLU tidak
		memenuhi persyaratan, Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan
		Dana dan Manajemen Satker
		melakukan penolakan Dokumen
		Elektronik SP3B BLU dan mengisi
		alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI.
		2. Proses Penerbitan SP2B BLU
		a. Apabila Dokumen SP3B BLU telah
		sesuai, Pegawai Seksi Pencairan
		Dana/ Pencairan Dana dan
		Manajemen Satker mengunggah ADK
		Resume Tagihan ke dalam SPAN. b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi
		terkait melakukan seluruh
		pengujian/validasi secara sistem
		pada SPAN, melakukan reviu atas
		tagihan, melakukan <i>approval</i> , dan
		menerbitkan SP2B BLU sesuai

No	Komponen	Uraian
		prosedur penerbitan SP2B BLU.
		c. Satuan Kerja menerima informasi
		terkait Persetujuan/Penolakan
		Penerbitan SP2B BLU melalui
		Aplikasi SAKTI
3	Jangka waktu	1 (satu) hari kerja setelah dokumen
	layanan	diterima secara lengkap dan benar
		Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat)
		Senin - Kamis (selain hari libur nasional)
		08.00 s.d. 15.00
		Jumat (selain hari libur nasional)
	- T	08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU).
6	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan atas
	pengaduan, saran,	layanan disampaikan melalui kanal
	dan masukan	berupa:
	dan masukan	1. Sistem Pengelolaan Pengaduan
		Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -
		Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i>
		Rakyat (LAPOR)
		2. Whistleblowing System Kemenkeu:
		https://wise.kemenkeu.go.id
		3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS,
		portal pengaduan SIPANDU
		https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
		atau melalui HAI DJPb
		https://hai.kemenkeu.go.id
		4. Kontak resmi atau tatap muka secara
		langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem

No	Komponen	Uraian
		Perbendaharaan dan Anggaran Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN; 7. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau pengelolaan keuangan BLU.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Meliputi:</li> <li>Meja;</li> <li>Kursi;</li> <li>Perangkat Komputer/ Laptop</li> <li>PC SPAN;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan Internet dan Intranet;</li> <li>Aplikasi komputer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Media Pengarsipan; dan</li> <li>Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas agar proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan BLU;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: 1. Kepala KPPN; 2. Kepala Seksi PD/PDMS; 3. Kepala Seksi Bank;

No	Komponen	Uraian
		4. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)/ Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (VeraKI).
5	Jumlah pelaksana	Minimal: 1. 1 (satu) orang Kepala Seksi PD/PDMS 2. 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank 3. 2 (dua) orang Pelaksana Seksi PD/PDMS 4. 2 (dua) orang Pelaksana Seksi Bank
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan SP2B BLU dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan penerbitan SP2B BLU akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik, yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).

No	Komponen	Uraian
No	Komponen	2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).
		3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja
		Organisasi (DKO) dan Dialog
		Kinerja Individu (DKI) di masing- masing KPPN

- c. Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
  - 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>ADK SP2HL/SP4HL</li> <li>Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/ Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta Lampiran/Dokumen Pendukung Seluruh Dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik.</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Penerimaan SPHL/SP3HL secara elektronik:  a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring pada Aplikasi SAKTI  b. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh ADK dan Dokumen Pendukung SPHL/SP3HL  c. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker meneliti kelengkapan dan kebenaran SPHL/SP3HL beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN  d. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, SPHL/SP3HL tidak memenuhi persyaratan, Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan penolakan Dokumen

No	Komponen	Uraian
		alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI  2. Proses Penerbitan SPHL/SP3HL a. Apabila Dokumen SPM telah sesuai, Pegawai Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker mengunggah ADK ke dalam Aplikasi SPAN. b. Pegawai Seksi terkait melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN, melakukan review atas tagihan, melakukan approval, dan menerbitkan SPHL/ SP3HL sesuai prosedur penerbitan SPHL/ SP3HL. c. c. Satuan Kerja menerima informasi terkait Persetujuan/Penolakan Penerbitan SPHL/SP3HL melalui
3	Jangka waktu layanan	Aplikasi SAKTI  1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.  Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat) Senin - Kamis (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00 Jumat (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL)/ Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan
		atas Peraturan Pemerintah Nomor

No	Komponen	Uraian
		45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
		Pelaksanaan Anggaran
		Pendapatan dan Belanja Negara;
		2. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 154/PMK.05/2014
		tentang Pelaksanaan Sistem
		Perbendaharaan dan Anggaran
		Negara sebagaimana telah diubah
		dengan Peraturan Menteri
		Keuangan Nomor
		278/PMK.05/2014 tentang
		Perubahan atas Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor
		154/PMK.05/2014 tentang
		Pelaksanaan Sistem
		Perbendaharaan dan Anggaran
		Negara;
		3. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 262/PMK.05/2016
		tentang Organisasi dan Tata
		Kerja DJPb;
		4. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
		Administrasi Pengelolaan Hibah;
		5. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 171/PMK.05/2021
		tentang Pelaksanaan Sistem
		SAKTI;
		6. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 210/PMK.05/2022
		tentang Tata Cara Pembayaran
		dalam rangka Pelaksanaan APBN;
		7. Peraturan Menteri Keuangan atau
		ketentuan lain terkait dengan
		pengelolaan hibah.
2	Sarana dan	Meliputi:
	prasarana, dan/atau	1. Meja;
	fasilitas	2. Kursi;
	lasilitas	3. Perangkat Komputer/ Laptop
		4. PC SPAN;
		5. Printer;
		6. Jaringan Internet dan Intranet;
		7. Aplikasi komputer;
		8. Alat Tulis Kantor;
		9. Media Pengarsipan; dan
		10. Semua fasilitas lainnya yang
		mendukung pelaksanaan tugas
		agar proses pelayanan berjalan
		sesuai dengan standar.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan minimal
	pelaksana	Pengatur Muda (II/ a);
	pelaksana	2. Pendidikan formal minimal SLTA
		atau sederajat;
	1	

No	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan hibah;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: 1. Kepala KPPN; 2. Kepala Seksi PD/PDMS; 3. Kepala Seksi Bank; 4. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) / Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (VeraKI).
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Kepala Seksi PD/PDMS - 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank - 2 (dua) orang Pelaksana Seksi PD/PDMS - 2 (dua) orang Pelaksana Seksi Bank
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL), Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) dilaksanakan berdasarkan SOP, dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan penerbitan SPHL/SP3HL akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik, yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		<ul><li>5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li><li>6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li></ul>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).</li> <li>Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).</li> <li>Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN</li> </ol>

- d. Pengesahan atas Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL-BJS)
  - 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang, Jasa, Surat Berharga (MPHL- BJS)</li> <li>Dokumen Pendukung yang terdiri dari SP3HL BJS, SPTMHL, BAST dari Pemberi Hibah ke Penerima Hibah, dan Surat Persetujuan Register Hibah Dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja melalui Aplikasi SAKTI</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Penerimaan MPHL-BJS beserta dokumen pendukung melalui SAKTI a. Pegawai Seksi Vera/VeraKI Menerima MPHL BJS dan Dokumen pendukung dari SAKTI      b. Pegawai Seksi Vera/VeraKI meneliti kelengkapan dokumen pendukung MPHLBJS dan dokumen pendukung

No	Komponen	Uraian
		sesuai dengan ketentuan
		pelaksanaan APBN, serta
		memastikan kesesuaian tanda
		tangan pengesahan (KPA Satker
		sebagai PPSPM).
		c. Pegawai Seksi Vera/VeraKI
		melakukan penolakan Dokumen
		Elektronik MPHL-BJS dan SP3HLBJS
		dan mengisi alasan penolakan
		melalui Aplikasi SAKTI apabila
		berdasarkan penelitian kelengkapan,
		kebenaran, dan pengujian, MPHL-
		BJS dan SP3HL BJS tidak memenuhi
		persyaratan.
		d. Pegawai Seksi Vera/VeraKI mengganti
		status dokumen pada SAKTI menjadi
		"Proses" apabila dokumen telah
		benar, lengkap, dan sesuai. Apabila
		status dokumen telah diubah, data akan otomatis terkoneksi antara
		SAKTI dan SPAN.
		2. Proses Pengesahan SP3HL-BJS dan
		Persetujuan MPHL-BJS.
		a. Pegawai Seksi Vera/VeraKI
		melakukan monitoring atas MPHL
		BJS pada SPAN.
		b. Apabila terdapat MPHL BJS pada
		daftar kerja, Pegawai Seksi
		Vera/VeraKI melakukan seluruh
		pengujian/validasi secara sistem
		pada Aplikasi SPAN.
		c. Kepala Seksi Vera/VeraKI
		melakukan pengujian/validasi
		secara sistem pada Aplikasi SPAN.
		Apabila data telah sesuai, Kepala
		Seksi Vera melakukan pengesahan
		dengan cara menyetujui MPHL-BJS pada SPAN.
		d. Pegawai Seksi Vera/VeraKI
		mengunduh/ mencetak Dokumen
		Persetujuan MPHL BJS dari SPAN
		e. Kepala Seksi Vera/VeraKI
		menandatangani dokumen
		Persetujuan MPHL BJS.
		f. Apabila dokumen telah
		ditandatangani, Pegawai Seksi
		Vera/VeraKI mengganti status
		dokumen pada SAKTI menjadi
		"Persetujuan MPHL BJS". Informasi
		atas persetujuan/penolakan
		disampaikan kepada Satker melalui
		Aplikasi SAKTI.
		g. Dokumen Persetujuan MPH-BJS
		disampaikan kepada Satker melalui

No	Komponen	Uraian
		sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
3	Jangka waktu layanan	1 (satu) hari kerja setelah Dokumen diterima secara benar dan lengkap.  Jam Kerja Layanan (Waktu Setempat) Senin - Kamis (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00 Jumat (selain hari libur nasional) 08.00 s.d. 15.00
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Persetujuan MPHL-BJS
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.

_	_		-
No	Komponen		Uraian
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Negara:
			Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016

No	Komponen	Uraian
		tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb;  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka PelaksanaanAPBN;  7. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait dengan pengelolaan hibah.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop 4. PC SPAN; 5. <i>Printer</i> ; 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan 10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas agar proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan hibah;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secaralisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh: 1. Kepala KPPN; 2. Kepala Seksi Vera/VeraKI selaku atasan langsung; 3. Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) / Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (VeraKI).

No	Komponen	Uraian
5	Jumlah pelaksana	Minimal: 1. 1 (satu) orang Kepala Seksi Vera/VeraKI 2. 1 (satu) orang Pelaksana Seksi Vera/VeraKI
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat PersetujuanMPHL-BJS dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka pelayanan penerbitan Surat Persetujuan MPHL-BJS akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).  2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).

No	Komponen	Uraian
		3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing- masing KPPN.

## e. Layanan Konsultasi Stakeholder

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

Stakeholder yang disampaikan secara langsung (tatap muka di KPPN)  2. Pertanyaan/kebutuhan konsultasi dari Stakeholder yang disampaikan secara online melalui HAI CSO pada Aplikasi OM SPAN atau melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN  Untuk layanan konsultasi secara tatap muka/langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:  1. Petugas layanan menanyakan identitas/profil Stakeholder;  2. Stakeholder menyampaikan pertanyaan/ permasalahan pertanyaan/ permasalahan dan kemudian melakukan identifikasi pertanyaan/permasalahan;  4. Petugas layanan/pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan;  4. Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/juknis terkait;  5. Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa  6. Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan;  7. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan;  7. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat meninta dokumen pendukung hali jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat meninta dokumen pendukung hali jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan;	No	Komponen	Uraian
muka/langsung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:  1. Petugas layanan menanyakan identitas/profil Stakeholder;  2. Stakeholder menyampaikan pertanyaan/ permasalahan pada saat sesi konsultasi berlangsung;  3. Petugas layanan/pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan kemudian melakukan identifikasi pertanyaan/permasalahan;  4. Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/juknis terkait;  5. Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa  6. Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan;  7. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat melakukan:			2. Pertanyaan/kebutuhan konsultasi dari Stakeholder yang disampaikan secara online melalui HAI CSO pada Aplikasi OM SPAN atau melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN
pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi terkait; b. Meminta kontak person <i>Stakeholder</i>	2		<ol> <li>Petugas layanan menanyakan identitas/profil Stakeholder;</li> <li>Stakeholder menyampaikan pertanyaan/ permasalahan pada saat sesi konsultasi berlangsung;</li> <li>Petugas layanan/pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan kemudian melakukan identifikasi pertanyaan/permasalahan;</li> <li>Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/juknis terkait;</li> <li>Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka petugas layanan/ pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa</li> <li>Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka petugas layanan/ pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan;</li> <li>Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat segera menyelesaikan permasalahan;</li> <li>Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat melakukan:         <ul> <li>eskalasi kepada Kepala Seksi apabila pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi terkait;</li> <li>Meminta kontak person Stakeholder</li> </ul> </li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari tersebut, petugas layanan diwajibkan untuk menyampaikan progres atas penyelesaian solusi secara berkala. Untuk layanan konsultasi secara online dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:  1. Stakeholder menyampaikan pertanyaan/permasalahan melalui HAI CSO atau kontak resmi masing-masing KPPN;  2. Petugas layanan/pegawai CSO menerima pertanyaan/permasalahan dan melakukan identifikasi atas pertanyaan/permasalahan;  3. Petugas layanan/pegawai CSO dapat mencari jawaban/solusi atas pertanyaan/permasalahan pada peraturan/ juknis terkait;  4. Dalam hal pertanyaan/permasalahan memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat meminta dokumen pendukung kepada stakeholder sebagai bahan analisa;  5. Dalam hal jawaban/solusi telah tersedia, maka petugas layanan/pegawai CSO dapat segera memberikan jawaban/menyelesaikan permasalahan;  6. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat segera memberikan jawaban/menyelesaikan permasalahan;  6. Dalam hal jawaban/solusi belum tersedia, petugas layanan/pegawai CSO dapat segera memberikan jawaban/menyelesaikan pertanyaan/permasalahan membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi apabila pertanyaan/permasalahan  Membutuhkan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Seksi yang terkait dengan permasalahan;  b. Konfirmasi/pemberian solusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah konsultasi tatap muka dilaksanakan. Dalam waktu 3 hari tersebut, petugas layanan diwajibkan untuk menyampaikan progres atas penyelesaian solusi secara berkala.
3	Jangka waktu	20 menit per satu jenis layanan
1	layanan	Tidak ada
5	Biaya/tarif Produk pelayanan	Tidak ada.
5	Frounk pelayanan	<ol> <li>Tanggapan dengan status penyelesaian layanan "Resolved".</li> <li>Layanan yang diberikan secara langsung/online.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		3. Progres atas penyelesaian solusi (apabila permasalahan tidak dapat langsung diselesaikan pada saat pelayanan berlangsung).
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop; 4. Printer; 5. Jaringan Internet dan Intranet; 6. Aplikasi komputer; 7. Alat Tulis Kantor; 8. Scanner; dan 9. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan tugas dan fungsi KPPN;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	1. Kepala KPPN;

No	Komponen	Uraian
		2. Kepala Seksi MSKI/PDMS sebagai atasan langsung;
		3. Unit kerja di KPPN yang
		menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi
		Manajemen Satker dan
		Kepatuhan Internal/ Verifikasi
		Akuntansi dan Kepatuhan
		Internal
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Petugas  Customer Service Office (CSO)
6	Jaminan pelayanan	Pemberian layanan dilakukan berdasarkan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila pelayanan yang
		diberikan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan, maka
		akan diprioritaskan pada layanan konsultasi pada kesempatan
		berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;
	pelayanan	2. Dokumentasi arsip secara
		elektronik yang terkontrol
		berdasarkan alur
		penanggungjawabnya;  3. Terdapat petugas keamanan yang
		berjaga selama jam layanan;
		4. Tersedia alat pemadam
		kebakaran yang memadai di
		ruang pelayanan;
		5. Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
8	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana
	pelaksana	dilakukan secara hierarkis saat
		proses pelaksanaan pekerjaan
		berlangsung, yaitu oleh Kepala
		Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal
		penyelesaian pekerjaan dilakukan
		sampai dengan level Kepala
		Kantor).
		2. Masing-masing pegawai
		dilakukan penilaian kinerja
		pegawai, menghasilkan Nilai
		Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan
		evaluasi/penilaian terhadap
		Kontrak Kinerja yang
		menghasilkan Capaian Kinerja
		Pegawai (CKP).
		3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja
		Organisasi (DKO) dan Dialog
		Kinerja Individu (DKI) di masing-

No	Komponen	Uraian
		masing KPPN.

- f. Pendaftaran Data *Supplier* dan Data Kontrak 1) Komponen Standar Pelayanan yang yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	ADK Supplier/ADK Kontrak beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh satuan kerja secara elektronik melalui Portal Konventer/Web Portal SAKTI sakti.kemenkeu.go.id.	
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pengajuan Supplier/ Kontrak secara Elektronik dari Satker:  a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring pada Web Portal SAKTI;  b. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh ADK Supplier/Kontrak;  c. Pegawai Seksi PD/PDMS mengunduh dokumen pendukung supplier/kontrak yang disampaikan oleh Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPP.  2. Proses pendaftaran Supplier pada SPAN:  a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data;  b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ dan Manajemen Satker secara berjenjang melakukan validasi dan menerbitkan No Register Supplier (NRS). Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.  3. Proses pendaftaran Kontrak pada SPAN:  a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara derjenjang melakukan validasi, menerbitkan No Register Supplier (NRS). Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.  3. Proses pendaftaran Kontrak pada SPAN:  a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase OrderNomor Register Kontrak (NRK), dan melakukan pencadangan dana.  b. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara berjenjang	

No	Komponen	Uraian	
		approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.	
3	Jangka waktu	1 (satu) hari kerja setelah ADK dan	
	layanan	Dokumen diterima secara benar dan lengkap.	
4	Biaya/tarif	Tidak ada.	
5	Produk pelayanan	No Register <i>Supplier</i> /Nomor Register Kontrak	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.	

No	Komponen		Uraian
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 154/PMK.05/2014
			tentang Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
			Negara sebagaimana telah diubah
			dengan Peraturan Menteri
			Keuangan Nomor
			278/PMK.05/2014 tentang
			Perubahan atas Peraturan
			Menteri Keuangan Nomor
			154/PMK.05/2014 tentang
			Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
			Negara;
		2.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 262/PMK.05/2016
			tentang Organisasi dan Tata
			Kerja DJPb;
		3.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 171/PMK.05/2021
			tentang Pelaksanaan Sistem
			SAKTI;

No	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak.</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop 4. PC SPAN; 5. Printer; 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan 10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan data supplier dan data kontrak;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala KPPN;</li> <li>Kepala Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker;</li> <li>Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/ Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
5	Jumlah pelaksana	Minimal: 1. 1 (satu) orang Kepala Seksi PD/PDMS
		2. 2 (dua) orang Pelaksana Seksi PD/PDM
6	Jaminan pelayanan	Pendaftaran Supplier/Kontrak dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan Pendaftaran Data Supplier/ Data Kontrak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pendaftaran Supplier/ Kontrak Satuan Kerja akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik, yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).</li> <li>Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja
		Organisasi (DKO) dan Dialog
		Kinerja Individu (DKI) di masing-
		masing KPPN.

### g. Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui aplikasi: a. ADK Perubahan Supplier/ ADK Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh satuan kerja secara elektronik melalui Portal Konventer/Web Portal SAKTI sakti.kemenkeu.go.id; b. Dokumen kelengkapan Perubahan Supplier/Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masingmasing KPPN. 2. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui Surat: Surat Permohonan Perubahan Supplier/Surat Permohonan Adendum Kontrak
		beserta kelengkapannya yang disampaikan secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Perubahan Supplier/ Kontrak melalui aplikasi:  a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring pada Portal Konventer/ Web Portal SAKTI;  b. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh ADK Supplier/Kontrak;  c. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh Dokumen Pendukung;  d. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh Dokumen Pendukung;  d. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase Order/Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan, dan

No	Komponen	Uraian
		e. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
		2. Perubahan Supplier melalui Surat:  a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menerima Surat Permohonan Perubahan Supplier, kemudian melakukan pengecekan pada Laporan Informasi Supplier yang diunduh dari SPAN dan Surat Permohonan Perubahan Supplier; b. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Perubahan Supplier. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Supplier, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan perubahan data supplier pada SPAN; c. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data supplier. Informasi atas persetujuan data supplier akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk
		email; d. Apabila data supplier yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menyampaikan penolakan data supplier melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.  3. Perubahan Kontrak melalui Surat:
		a. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menerima Surat Permohonan Adendum Kontrak, kemudian melakukan pengecekan pada Kartu Pengawasan Kontrak yang diunduh dari SPAN dan Surat Permintaan

No	Komponen	Uraian
	Romponen	Adendum Kontrak; b. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Adendum Kontrak. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Kontrak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan perubahan data kontrak pada SPAN; c. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menerbitkan Nomor gister Kontrak (NRK) Perubahan dan melakukan pencadangan dana d. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email; e. Apabila kontrak yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menyampaikan penolakan data kontrak melalui email/contact resmi masing-masing KPPN.
3	Jangka waktu layanan	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara benar dan lengkap
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Perubahan Data <i>Supplier /</i> Perubahan Data Kontrak
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id

No	Komponen	Uraian
		4. Kontak resmi atau tatap muka secara
		langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb;  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;  5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN;  6. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau Pengelolaan Data Supplier dan Data Supplier dan Data Kontrak.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop 4. PC SPAN; 5. <i>Printer</i> ; 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan

No	Komponen	Uraian
		10. Semua fasilitas lainnya yang
		mendukung pelaksanaan tugas
		untuk mendukung proses
		pelayanan berjalan sesuai
		dengan standar.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan minimal
	pelaksana	Pengatur Muda (II/a);
	pelaksana	2. Pendidikan formal minimal SLTA
		atau sederajat;
		3. Memahami peraturan terkait
		dengan pencairan dana;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilan
		komunikasi yang baik, secara
		lisan maupun tertulis;
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian,
		kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	1. Kepala KPPN;
•	T engawasan meernar	2. Kepala Seksi Pencairan Dana/
		Pencairan Dana dan Manajemen
		Satker;
		3. Unit kerja di KPPN yang
		menangani fungsi Kepatuhan
		Internal (Kepala Seksi Manajemen
		Satker dan Kepatuhan Internal/
		Verifikasi Akuntansi dan
		Kepatuhan Internal.
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas
J	Juillali pelaksalia	Middle Office
6	Jaminan pelayanan	Perubahan Supplier/Kontrak
_	, and a second control of	dilaksanakan berdasarkan SOP dan
		norma waktu yang telah ditetapkan.
		Apabila Pelayanan atas Perubahan
		Data Supplier/ Data Kontrak
		dilakukan tidak sesuai dengan
		ketentuan standar pelayanan dan
		SOP, maka Perubahan <i>Supplier</i> /
		Kontrak Satuan Kerja akan
		diprioritaskan pada kesempatan
		berikutnya.
7	Jaminan keamanan	1. Penggunaan sistem aplikasi yang
,	dan keselamatan	terproteksi;
		2. Sentralisasi database
	pelayanan	perbendaharaan melalui
		Financial Management
		Information Systems (FMIS)
		dengan sistem <i>backup</i> dan
		Disaster Recovery Center (DRC)
		yang handal;
		•
		elektronik, yang terkontrol berdasarkan alur
		penanggungjawabnya;

No	Komponen	Uraian
		<ul> <li>4. Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ul>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).  2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).  3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.

h. Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik dari satuan kerja.</li> <li>a. Satuan Kerja Interkoneksi mengajukan Konsep SKPP beserta Dokumen Pendukung melalui Aplikasi Gaji Modul Satker.</li> <li>b. Satuan Kerja Non Interkoneksi mengajukan ADK dan Konsep SKPP beserta dokumen pendukung melalui aplikasi GPP/BPP/DPP.</li> <li>Surat Permohonan Penonaktifan Supplier yang diajukan melalui sarana/kontak resmi masing-masing</li> </ol>
		KPPN.
2	Sistem, mekanisme,	1. Pegawai Seksi Pencairan Dana/
	dan prosedur	Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring atas Konsep

No	Komponen	Uraian
		SKPP yang masuk melalui Aplikasi Gaji
		Modul KPPN
		2. Pegawai Seksi PD/PDMS memilih SKPP
		yang muncul di monitoring/daftar kerja
		untuk diproses.
		3. Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan penelitian dan validasi atas data-data
		pegawai yang akan diberhentikan
		pembayarannya, paling sedikit meliputi
		data pegawai dan data atas hak-hak
		pembayaran pegawai yang seharusnya
		diterima. Penelitian dan validasi
		dilakukan dengan membandingkan data
		SKPP dengan data pada aplikasi gaji.
		4. Apabila penelitian dan validasi yang
		dilakukan menghasilkan data yang
		tidak sesuai, maka Pegawai Seksi
		PD/PDMS melakukan penolakan
		dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi gaji. Informasi atas
		persetujuan dan penolakan SKPP dapat
		dilihat oleh Satker melalui aplikasi gaji.
		5. Apabila penelitian dan validasi yang
		dilakukan menghasilkan data yang telah
		sesuai, maka Pegawai Seksi PD/PDMS
		meneruskan permintaan pengesahan
		SKPP kepada Kepala Seksi PD/PDMS.
		6. Kepala Seksi PD/PDMS melakukan
		penelitian atas hasil validasi SKPP.
		Apabila hasil penelitian telah sesuai,
		Kepala Seksi PD/PDMS menonaktifkan data pegawai secara otomatis dan
		melakukan pengesahan terhadap SKPP.
		7. Apabila hasil penelitian tidak sesuai,
		Kepala Seksi PD/PDMS mengembalikan
		pengesahan SKPP kepada Petugas
		Validasi untuk diteruskan kepada
		Satker Penerbit SKPP.
		8. Dalam hal terjadi gangguan terhadap
		aplikasi, Pegawai Seksi PD/PDMS dapat
		menyampaikan penolakan atas SKPP
		dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS dan
		oleh Kepala Seksi PD/PDMS dan disampaikan melalui sarana/kontak
		resmi masing-masing KPPN.
3	Jangka waktu	Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak
	layanan	Konsep SKPP diterima secara lengkap dan
		benar.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
		(SKPP)

No	Komponen	Uraian
No 6	Komponen Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Uraian  Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: <a href="https://wise.kemenkeu.go.id">https://wise.kemenkeu.go.id</a> 3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS,
		portal pengaduan SIPANDU <a href="https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id">https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id</a> atau melalui HAI DJPb <a href="https://hai.kemenkeu.go.id">https://hai.kemenkeu.go.id</a> 4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen		Uraian
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 154/PMK.05/2014
			tentang Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
			Negara sebagaimana telah diubah
			dengan Peraturan Menteri
			Keuangan Nomor
			278/PMK.05/2014 tentang
			Perubahan atas Peraturan
			Menteri Keuangan Nomor
			154/PMK.05/2014 tentang
			Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
			Negara;
		2.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 262/PMK.05/2016
			tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb;
		3.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 178/PMK.05/2022
			tentang Tata Cara Penerbitan dan
			Pengesahan Surat Keterangan
			Penghentian Pembayaran Secara
			Elektronik;
		4.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 210/PMK.05/2022
			tentang Tata Cara Pembayaran
			Dalam Rangka PelaksanaanAPBN;
		5.	Peraturan Direktur Jenderal
			Perbendaharaan Nomor PER-
			58/PB/2013 tentang Pengelolaan
			Data Supplier dan Data Kontrak
			dalam SPAN;

No	Komponen	Uraian		
		6. Peraturan Menteri Keuangan atau		
		ketentuan lain terkait		
		pelaksanaan APBN dan/atau		
		Pengelolaan Data Supplier.		
2	Sarana dan	Meliputi:		
	prasarana, dan/atau	1. Meja; 2. Kursi;		
	fasilitas	3. Perangkat Komputer/ Laptop;		
		4. Printer;		
		5. Jaringan Internet dan Intranet;		
		6. Aplikasi komputer;		
		7. Alat Tulis Kantor;		
		8. Media Pengarsipan; dan		
		9. Semua fasilitas lainnya yang		
		mendukung pelaksanaan tugas		
		untuk mendukung proses		
		pelayanan berjalan sesuai dengan		
2		standar.		
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan minimal		
	pelaksana	Pengatur Muda (II/a); 2. Pendidikan formal minimal SLTA		
		atau sederajat;		
		3. Memahami peraturan terkait		
		dengan pencairan dana;		
		4. Menguasai aplikasi komputer;		
		5. Memiliki keterampilan		
		komunikasi yang baik, secara		
		lisan maupun tertulis;		
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian,		
4	D	kecermatan, dan tanggung jawab.		
4	Pengawasan internal	Kepala KPPN;     Kepala Seksi atasan langsung		
		Pelaksana;		
		3. Unit kerja di KPPN yang		
		menangani fungsi Kepatuhan		
		Internal (Kepala Seksi Manajemen		
		Satker dan Kepatuhan Internal/		
		Verifikasi Akuntansi dan		
		Kepatuhan Internal		
5	Jumlah pelaksana	Minimal:		
		1. 1 (satu) orang Kepala Seksi		
		PD/PDMS		
		2. 1 (satu) orang Pelaksana Seksi PD/PDMS		
6	Jaminan pelayanan	Pengesahan Surat Keterangan		
		Penghentian Pembayaran (SKPP)		
		dilaksanakan berdasarkan SOP dan		
		norma waktu yang telah ditetapkan.		
		Apabila Pelayanan atas Pengesahan		
		SKPP tidak dilakukan sesuai dengan		
		ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pengesahan SKPP Satuan		
		Kerja akan diprioritaskan pada		
		Kerja akan uipituttaskan pada		

No	Komponen	Uraian	
		kesempatan berikutnya.	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).  2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).  3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.	

- i. Persetujuan/ Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Pengajuan Uang Persediaan (UP)         Surat Permohonan Persetujuan UP         beserta Surat Pernyataan UP.</li> <li>Pengajuan Tambahan Uang Persediaan         (TUP)         Surat Permohonan Persetujuan TUP         dilampiri dengan Rincian Rencana         Penggunaan dana TUP untuk 1 (satu)         bulan dan Surat Pernyataan TUP.</li> </ol>

No	Komponen	Uraian	
2	Sistem, mekanisme,	1. Proses Persetujuan UP:	
	•	1. Proses Persetujuan UP: a. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan UP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI; b. Pegawai Seksi MSKI/PDMS melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan oleh Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan UP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI; d. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS membuat konsep Surat Persetujuan UP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan UP secara berjenjang hingga Kepala KPPN; e. Atasan Pegawai Seksi MSKI/PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui UP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP; f. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menyampaikan Surat PersetujuanUP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masingKPPN.  2. Proses Persetujuan TUP: a. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI; b. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menguji dokumen dan data permintaan TUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memonitor Karwas TUP pada Aplikasi yang disediakan oleh DJPb; c. Apabila data tidak sesuai, Pegawai	
		DJPb; c. Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan TUP dengan mengisi alasan	
		penolakan melalui aplikasi SAKTI; d. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS membuat konsep Surat Persetujuan TUP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan TUP	

No	Komponen	Uraian	
		secara berjenjang hingga Kepala KPPN;  e. Atasan Pegawai Seksi MSKI/PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui TUP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP;  f. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menyampaikan Surat Persetujuan TUP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.	
3	Jangka waktu	1 (satu) hari kerja setelah dokumen	
	layanan	diterima dengan benar dan lengkap	
4	Biaya/tarif	Tidak ada.	
5	Produk pelayanan	<ol> <li>Surat persetujuan UP/TUP; atau</li> <li>Informasi penolakan pengajuan UP/TUP melalui SAKTI.</li> </ol>	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.	

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 154/PMK.05/2014
		tentang Pelaksanaan Sistem
		Perbendaharaan dan Anggaran
		Negara sebagaimana telah diubah
		dengan Peraturan Menteri
		Keuangan Nomor
		278/PMK.05/2014 tentang
		Perubahan atas Peraturan
		Menteri Keuangan Nomor
		154/PMK.05/2014 tentang
		Pelaksanaan Sistem
		Perbendaharaan dan Anggaran
		Negara;

No	Komponen	Uraian
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata
		Kerja DJPb; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
		Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
		5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran
		dalam rangka Pelaksanaan APBN; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik; dan 7. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait pelaksanaan APBN dan/atau
2	Sarana dan prasarana, dan/atau	Pengelolaan UP/TUP. Meliputi: 1. Meja;
	fasilitas	<ol> <li>Kursi;</li> <li>Perangkat Komputer/ Laptop;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan Internet dan Intranet;</li> <li>Aplikasi komputer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Media Pengarsipan; dan</li> <li>Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan pencairan dana;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> </ol>
		<ul><li>5. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li><li>6. Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li></ul>

No	Komponen	Uraian
4	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala KPPN;</li> <li>Kepala Seksi atasan langsung Pelaksana;</li> <li>Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/ Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Kepala Seksi MSKI/PDMS - 1 (satu) orang Pelaksana Seksi MSKI/PDMS
6	Jaminan pelayanan	Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan TUP pada KPPN dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Persetujuan UP/TUP dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Persetujuan/Penolakan UP/TUP Satuan Kerja akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).  2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap

No	Komponen		Uı	raian	
		3.	Kontrak menghasilkan Pegawai (CKP Evaluasi mel Organisasi ( Kinerja Indivi masing KPPN	). alui Dialog DKO) dan du (DKI) di	Kinerja Dialog

 j. Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan meliputi: proses

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Data Transaksi Satuan Kerja
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI.</li> <li>Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapatselisih (Transaksi Dalam Konfirmasi COA).</li> <li>Pegawai Seksi Vera/VeraKI menyampaikan informasi data transaksi yang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.</li> <li>Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera/VeraKI, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi.</li> </ol>
3	Jangka waktu layanan	Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan. Pengecekan data transaksi yang mengalami selisih paling lambat dilaksanakan satu hari sebelum batas waktu periode rekonsiliasi ditutup.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id

No	Komponen	Uraian
		4. Kontak resmi atau tatap muka secara
		langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 71         <ul> <li>Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> </ul> </li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan</li> </ol>
		Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; 5. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Meliputi:</li> <li>Meja;</li> <li>Kursi;</li> <li>Perangkat Komputer/ Laptop;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan Internet dan Intranet;</li> <li>Aplikasi komputer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Media Pengarsipan; dan</li> <li>Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan rekonsiliasi data laporan keuangan;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	1. Kepala KPPN;

No	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Kepala Seksi atasan langsung Pelaksana;</li> <li>Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/ Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Pelaksana Seksi Vera/VeraKI
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi kepada Satker dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).  2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).  3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog

No	Komponen	Uraian
		Kinerja Individu (DKI) di masing- masing KPPN.

# k. Penyelesaian Retur SP2D

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Ralat/Perbaikan
		Rekening beserta lampiran;
		2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
		Mutlak (SPTJM);
		3. ADK Pendaftaran/ Perubahan Supplier
		yang disampaikan melalui Portal
		Konventer/ Web Portal SAKTI;
		4. Surat Permohonan Penonaktifan
		Supplier (apabila diperlukan).
		Seluruh dokumen disampaikan oleh
		Satuan Kerja secara elektronik melalui
2		sarana/kontak resmi masing-masing KPPN
2	Sistem, mekanisme,	1. Penyampaian Informasi terkait Retur:
	dan prosedur	a. Pegawai Seksi Bank melakukan
		monitoring pada Aplikasi OM SPAN
		(spanint.kemenkeu.go.id); b. Apabila terdapat pemberitahuan
		retur, maka Pegawai Seksi Bank
		membuat Konsep Surat
		Pemberitahuan Retur kepada Satuan
		Kerja;
		c. Petugas Layanan/Pegawai Seksi
		Bank menyampaikan konsep surat
		Pemberitahuan Retur kepada Satuan
		Kerja melalui sarana/kontak resmi
		masing-masing KPPN.
		2. Proses Penyelesaian Retur:
		a. Pegawai Seksi Bank melakukan
		pengujian atas dokumen yang
		disampaikan oleh Satuan Kerja,
		paling sedikit meliputi data
		perubahan <i>Supplier</i> yakni Nama
		Supplier, No Rekening, dan Jumlah
		dana yang akan diretur;
		b. Apabila data perubahan <i>supplier</i> telah
		sesuai, maka Pegawai Seksi Bank
		membuat Permintaan Pembayaran
		Retur melalui SPAN. Apabila
		Permintaan Pembayaran telah
		sesuai, maka permintaan
		pembayaran akan direviu dan
		diproses secara berjenjang;
		c. Apabila data permintaan
1		pembayaran telah sesuai, Kepala Seksi Bank selaku PPK BUN
		membuat Surat Permintaan
		membuat surat Permilitaan

No	Komponen	Uraian
		Pembayaran (SPP) berdasarkan Permintaan Pembayaran Retur; d. Kepala KPPN melakukan approval atas SPP yang muncul di daftar kerja SPAN dan secara otomatis akan terbentuk SPM Retur yang diterima oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS melalui SPAN; e. Pelaksana Seksi PD menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan.
3	Jangka waktu layanan	Penerbitan SP2D Pengganti dilakukan 1 (satu) jam sejak ADK SPM Retur diunggah oleh Pelaksana Seksi PD/PDMS.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	SP2D Pengganti sebagai bentuk penyelesaian retur
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem

No	Komponen	Uraian
		Perbendaharaan dan Anggaran
		Negara;
		3. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 262/PMK.05/2016
		tentang Organisasi dan Tata
		Kerja DJPb;
		4. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 171/PMK.05/2021
		tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
		5. Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 210/PMK.05/2022
		tentang Tata Cara Pembayaran
		dalam rangka Pelaksanaan APBN;
		6. Peraturan Direktur Jenderal
		Perbendaharaan Nomor PER-
		58/PB/2013 tentang Pengelolaan
		Data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN;
		7. Peraturan Direktur Jenderal
		Perbendaharaan Nomor PER-
		9/PB/2018 tentang Tata Cara
		Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana;
		8. Peraturan Menteri Keuangan atau
		ketentuan lain mengenai
		pelaksanaan APBN dan/atau
		penyelesaian pembayaran.
2	Sarana dan	Meliputi:
	prasarana, dan/atau	1. Meja;
	fasilitas	2. Kursi;
		3. Perangkat Komputer/ Laptop
		4. PC SPAN;
		5. Printer;
		6. Jaringan Internet dan Intranet;
		<ul><li>7. Aplikasi komputer;</li><li>8. Alat Tulis Kantor;</li></ul>
		9. Media Pengarsipan; dan
		10. Semua fasilitas lainnya yang
		mendukung pelaksanaan tugas
		untuk mendukung proses
		pelayanan berjalan sesuai
		dengan standar.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan minimal
	pelaksana	Pengatur Muda (II/a);
	-	2. Pendidikan formal minimal SLTA
		atau sederajat;
		3. Memahami peraturan terkait
		dengan pencairan dana;
		4. Menguasai aplikasi komputer;
		5. Memiliki keterampilan
		komunikasi yang baik, secara
		lisan maupun tertulis;

No	Komponen	Uraian
		6. Memiliki ketekunan, ketelitian,
		kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala KPPN;</li> <li>Kepala Seksi atasan langsung Pelaksana;</li> <li>Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/ Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Pegawai Seksi Bank - 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank - 1 (satu) orang Kepala KPPN
6	Jaminan pelayanan	Penyelesaian Retur SP2D dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Penyelesaian Retur dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Penyelesaian Retur Satuan Kerja akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal

No	Komponen	Uraian
	•	penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor). 2. Masing-masing pegawai
		dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja
		Pegawai (CKP).  3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masingmasing KPPN.

- Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
   Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan meliputi: proses

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Surat Permohonan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara yang menyebutkan jumlah penerimaan negara;</li> <li>Lampiran Bukti Setoran Penerimaan Negara;</li> <li>ADK Konfirmasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pegawai Seksi Bank menerima dan meneliti Surat Permohonan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara beserta dokumen pendukung darisatuan kerja;</li> <li>Pegawai Seksi Bank melakukan unggah ADK Konfirmasi pada aplikasi yang disediakan oleh DJPb;</li> <li>Pegawai Seksi Bank meneliti kesesuaian data penerimaan negara antara aplikasi dengan lampiran surat permohonan yang disampaikan oleh Satker. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi Bank melakukan proses konfirmasi pada aplikasi;</li> <li>Pegawai Seksi Bank menerbitkan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dengan cara mengunduh Nota Konfirmasi dari Aplikasi;</li> <li>Pegawai Seksi Bank membubuhkan TTE pada Nota Konfirmasi dan kemudian menyampaikan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara beserta softcopy</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
3	Jangka waktu layanan	1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
4	Biaya/tarif	Tidak ada.
5	Produk pelayanan	Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalamKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka PelaksanaanAPBN;  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020

No	Komponen	Uraian
		tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara; 5. Peraturan atau ketentuan lain terkait dengan penerimaan negara.
2	Sarana dan	Meliputi:
	prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Meja;</li> <li>Kursi;</li> <li>Perangkat Komputer/ Laptop;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan Internet dan Intranet;</li> <li>Aplikasi komputer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Media Pengarsipan; dan</li> <li>Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan penerbitan nota konfirmasi penerimaan negara;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala KPPN;</li> <li>Kepala Seksi atasan langsung Pelaksana;</li> <li>Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Pegawai Seksi Bank
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan atas Penerbitan Nota

No	Komponen	Uraian
7	Jaminan keamanan	Konfirmasi Penerimaan Negara tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.  1. Penggunaan sistem aplikasi yang
	dan keselamatan pelayanan	terproteksi;  2. Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;  3. Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;  4. Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;  5. Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;  6. Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).</li> <li>Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).</li> <li>Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.</li> </ol>

### m. Persetujuan Pembukaan Rekening

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN	
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pegawai Seksi Bank menerima Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukungnya dan melakukan validasi melalui Aplikasi yang disediakan oleh DJPb.</li> <li>Pegawai Seksi Bank meneliti persyaratan dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.</li> <li>Pegawai Seksi Bank membuat dan memproses Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan permohonan pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan, atau membuat Surat Penolakan apabila dokumen dari satker tidak memenuhi ketentuan, melalui aplikasi yang disediakan oleh DJPb.</li> <li>Informasi atas Persetujuan/Penolakan Pembukaan rekening disampaikan kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.</li> </ol>	
3	Jangka waktu layanan	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening.	
4	Biaya/tarif	Tidak ada.	
5	Produk pelayanan	Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.	

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 50         Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;     </li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja DJPb;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain mengenai pelaksanaan anggaran dan/ atau pengelolaan rekening pemerintah.</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Meliputi:</li> <li>Meja;</li> <li>Kursi;</li> <li>Perangkat Komputer/ Laptop;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan Internet dan Intranet;</li> <li>Aplikasi komputer;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Media Pengarsipan; dan</li> <li>Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan pengelolaan rekening;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala KPPN;</li> <li>Kepala Seksi atasan langsung Pelaksana;</li> <li>Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
		Satker dan Kepatuhan Internal/ Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Pegawai Seksi Bank - 1 (satu) orang Kepala Seksi Bank
6	Jaminan pelayanan	Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditentukan. Apabila Pelayanan Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening Satker akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).  2. Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap

No	Komponen	Uraian
		Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP). 3. Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing- masing KPPN.

n. Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait penyampaian pelayanan meliputi: dengan proses

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung, antara lain:</li> <li>a. Bukti Penerimaan Negara;</li> <li>b. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN);</li> <li>c. Softcopy Bukti Kepemilikan Rekening Tujuan;</li> <li>d. SPTJM;</li> <li>e. Seluruh dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.</li> </ul>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Pegawai Seksi Vera/VeraKI menerima Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung darisatuan kerja;</li> <li>Pegawai Seksi Vera/VeraKI secara berjenjang hingga Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan penelitian untuk memastikan bahwa setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN melalui pengecekan penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN;</li> <li>Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, Pegawai Seksi Vera/VeraKI menerbitkan SKTB dengan cara membuat Konsep SKTB sesuai format pada peraturan tentang pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara;</li> <li>Kepala Seksi Vera/Veraki melakukan reviu atas konsep SKTB. Apabila telah sesuai, SKTB ditandatangani oleh Kepala Seksi Vera/VeraKI dan disampaikan kepada Satker secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.</li> </ol>
3	Jangka waktu layanan	Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan Penerbitan SKTB dari satuan kerja.

No	Komponen	Uraian	
4	Biaya/tarif	Tidak ada.	
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:  1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)  2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id  3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id  4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.	

No	Komponen		Uraian
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Pemerintah Nomor50
			Tahun 2018 tentang Perubahan
			atas Peraturan Pemerintah Nomor
			45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
			Pelaksanaan Anggaran
			Pendapatan dan Belanja Negara;
		2.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 262/PMK.05/2016
			tentang Organisasi dan Tata Kerja
			DJPb;
		3.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 154/PMK.05/2014
			tentang Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
			Negara sebagaimana telah diubah
			dengan Peraturan Menteri
			Keuangan Nomor
			278/PMK.05/2014 tentang
			Perubahan atas Peraturan
			Menteri Keuangan Nomor
			154/PMK.05/2014 tentang
			Pelaksanaan Sistem
			Perbendaharaan dan Anggaran
		١.	Negara;
		4.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 210/PMK.05/2022
			tentang Tata Cara Pembayaran
		_	dalam rangka Pelaksanaan APBN;
		5.	Peraturan Menteri Keuangan
			Nomor 188/PMK.05/2021
			tentang Tata Cara Pembayaran
			atas Pengembalian Penerimaan

No	Komponen	Uraian
		Negara; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara Atas Kesalahan Perekaman/Pelimpahan Pada Tahun Anggaran Berjalan; 7. Peraturan Menteri Keuangan atau ketentuan lain mengenai pengembalian penerimaan negara.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Perangkat Komputer/ Laptop 4. PC SPAN; 5. Printer; 6. Jaringan Internet dan Intranet; 7. Aplikasi komputer; 8. Alat Tulis Kantor; 9. Media Pengarsipan; dan 10. Semua fasilitas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendukung proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar.
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pangkat/ Golongan minimal Pengatur Muda (II/a);</li> <li>Pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat;</li> <li>Memahami peraturan terkait dengan penerbitan SKTB;</li> <li>Menguasai aplikasi komputer;</li> <li>Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tertulis;</li> <li>Memiliki ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>
4	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala KPPN;</li> <li>Kepala Seksi atasan langsung Pelaksana;</li> <li>Unit kerja di KPPN yang menangani fungsi Kepatuhan Internal (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal/Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal.</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	Minimal: - 1 (satu) orang Pegawai Seksi Vera/VeraKI - 1 (satu) orang Kepala Seksi Vera/VeraKI

No	Komponen	Uraian
6	Jaminan pelayanan	Proses penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan dilaksanakan berdasarkan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan. Apabila Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan dan SOP, maka Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan Satker akan diprioritaskan pada kesempatan berikutnya.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Penggunaan sistem aplikasi yang terproteksi;</li> <li>Sentralisasi database perbendaharaan melalui Financial Management Information Systems (FMIS) dengan sistem backup dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal;</li> <li>Dokumentasi arsip secara elektronik yang terkontrol berdasarkan alur penanggungjawabnya;</li> <li>Terdapat petugas keamanan yang berjaga selama jam layanan;</li> <li>Tersedia alat pemadam kebakaran yang memadai di ruang pelayanan;</li> <li>Desain bangunan telah dibuat minim risiko dan jalur evakuasi telah disediakan.</li> </ol>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi pekerjaan pelaksana dilakukan secara hierarkis saat proses pelaksanaan pekerjaan berlangsung, yaitu oleh Kepala Seksi atasan langsung pelaksana hingga Kepala Kantor (dalam hal penyelesaian pekerjaan dilakukan sampai dengan level Kepala Kantor).</li> <li>Masing-masing pegawai dilakukan penilaian kinerja pegawai, menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai (NKP). Setiap semester dilakukan evaluasi/penilaian terhadap Kontrak Kinerja yang menghasilkan Capaian Kinerja Pegawai (CKP).</li> <li>Evaluasi melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) di masing-masing KPPN.</li> </ol>

## Kepala KPPN Sanggau



Ditandatangani secara elektronik Agustinus Prasetyo NIP 197008261992011001

